

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada pembahasan, adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu :

1. Akibat hukum yang timbul dikarenakan kelalaian dalam proses pencatatan adalah terjadinya pelanggaran hukum atas Pasal 58 UUJN. Kelalaian notaris dalam pencatatan repertorium dikategorisasikan ke dalam pelanggaran administratif yang menyangkut perilaku notaris. Akibat hukum yang terjadi dari pelanggaran administratif adalah, Notaris dapat dijatuhi sanksi yang penerapannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Mengingat pentingnya sebuah akta outentik yang memiliki kekuatan bukti yang kuat, mengharuskan Notaris menjalankan profesi jabatannya dengan teliti.
2. Sanksi yang diberikan MPD kepada Notaris adalah sanksi administratif. Ketentuan mengenai pelanggaran Pasal 58 UUJN telah diatur dalam Pasal 65 A UUJN Perubahan. Menurut Pasal 65A UUJN Perubahan :“Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 dapat dikenai sanksi berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemberhentian sementara;
  - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
  - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.”

Pasal 65A UUJN Perubahan, mengatur lebih spesifik mengenai pasal 58 UUJN dengan memisahkan Pasal 58 dan 59 dengan Pasal lain yang dalam

undang-undang sebelumnya sebutkan. Hal ini memberi arti bahwa UUJN Perubahan memberikan aturan yang tegas dan lebih terfokus pada kelalaian notaris dalam pencatatan repertorium.

## **B. SARAN**

1. Seyogyanya Notaris di Yogyakarta dapat lebih cermat dalam menjalankan profesinya, agar tidak terjadi kelalaian yang menimbulkan kerugian baik bagi para pihak maupun Notaris itu sendiri
2. Seyogyanya, fungsi pengawasan MPD terhadap notaris dapat lebih dioptimalkan. Penegakkan sanksi terkait dengan adanya kelalaian dalam pencatatan repertorium perlu disosialisasikan kepada organisasi Notaris yang terkait, atau terhadap individu Notaris di Kota Yogyakarta.